



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 405/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Saleh
Tempat lahir	: Bima
Umur/Tanggal lahir	: 40 tahun/ 31 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 07/Rw.04 Desa Nitu Kecamatan Raba Kota Bima
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- 1) Penyidik tidak ditahan
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
- 3) Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
- 4) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Muhajirin, SH, Supratman, SH Dkk Advokat pada Law Firm Muhajirin, SH & Partners beralamat di Lingkungan Kota Baru Rt.09/ Rw.03 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK.TSK Pid/Law FirmXII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Saleh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Saleh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di pinggir jalan umum Rt.08/04 Kel. Nitu, Kec. Raba, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad (korban)**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang beristirahat setelah selesai mengerjakan proyek pembuatan parit, kemudian datang saksi Muhamad (korban) mengatakan “sile, karawijapu bune lenga doho mure, paida nggahi ba lenga doho sama karawi labo mu re (pak Saleh, kerja dulu seperti temannya tuh, biar tidak diomongin sama temannya yang lain nanti)” dan dijawab oleh terdakwa “kaupu pak lurah ndai ndadi pengawas (saya disuruh oleh pak lurah jadi pengawas)” kemudian saksi Muhamad mengatakan “kalau ndedesi ngena wa’u pak lurah (ikalau begitu tunggu pak lurah)”. Selanjutnya terdakwa langsung memungut batu yang ada disekitar terdakwa berdiri kemudian menghampiri saksi Muhamad dan memukul saksi Muhamad dengan menggunakan batu tersebut namun tidak mengenai saksi Muhamad, kemudian saksi Muhamad langsung berjalan untuk pulang namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muhamad dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai mulut saksi Muhamad, kemudian saksi Muhamad membalikan muka dan saat itu terdakwa kembali memukul saksi Muhamad dan mengenai mulut saksi Muhamad. Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Muhamad mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum nomor: 353/73/013/visum/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak pada bibir

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima, lebar satu senti meter, dasar luka berwarna kemerahan, pada bagian dalam bibir tampak bercak-bercak Perdarahan, robek pada selaput lender bibir bagian dalam, tidak tampak perdarahan aktif. Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul. Bahwa akibat luka tersebut saksi Muhamad mengalami rasa sakit pada mulut dan muka, serta tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan terhadap saksi oleh Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan umum Rt 08 Rw. 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima.
 - Bahwa pada awalnya terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu gunung namun batu tersebut tidak mengenai korban setelah beberapa saat kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali.
 - Bahwa pada awalnya korban sedang mengecek para pekerja parit yang berada di Rt 08 Rw 04 dan korban melihat terdakwa sedang berdiri dan korban menegur terdakwa dengan cara terdakwa bekerja juga agar tidak dimarahi oleh teman teman karena tidak melihat terdakwa bekerja namun terdakwa menjawab terdakwa disuruh oleh Lurah untuk menjadi pengawas dan korban menjawab kalau begitu tunggu pak lurah.
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan karena banyak orang yang meleraai terdakwa dan pada saat pemukulan jarak terdakwa dengan korban sekitar 30 sentimeter.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban menegur terdakwa dengan mengatakan pak Saleh kerja dulu seperti temannya biar tidak diomongi oleh teman yang lain.
 - Bahwa saksi korban adalah sekretaris Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima dan proyek tersebut adalah menggunakan dana Kelurahan dan saksi korban sebagai pengawasnya.
 - Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada permasalahan
 - Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
2. Saksi Alwi Abakar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan umum Rt 08 Rw 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota.
 - Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai bibir dan saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak satu meter dan saat itu saksi lagi berdiri melihat korban dengan terdakwa cekcok.
 - Bahwa pada awalnya korban dipukul oleh terdakwa karena korban menegur terdakwa supaya kalau bekerja harus dari pagi sampai sore jangan kerja setengah setengah biar digaji agar teman teman lain tidak protes.
 - Bahwa akibat dipukul korban mengalami bengkak di bibir bagian atas.
 - Bahwa terdakwa dan korban cekcok oleh karena korban berkata kepada korban, kalau bekerja supaya sungguh sungguh jangan kerja setengah setengah biar gaji dimasukkan buku. Lalu kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan memukul kearah korban tetapi batu jatuh langsung terdakwa memukul korban dengan memakai tangan terkepal kearah bibir.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap saksi Muhammad.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 08,30 Wita di pinggir jalan umum Rt 08 Rw 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa korban datang menanyakan kepada terdakwa kenapa pulang duluan dan terdakwa mengatakan sedang sakit, lalu korban berkata sebanyak tiga kali berulang ulang apa kata orang terdakwa mau terima gaji yang sama dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa dan korban saling cekcok lalu terdakwa mengambil batu dan melempar kearah yang berlawanan dengan korban lalu terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri mengenai bibir korban.
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara korban dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/73/013/Visum/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima, lebar satu senti meter, dasar luka berwarna kemerahan, pada bagian dalam bibir tampak bercak-bercak Perdarahan, robek pada selaput lender bibir bagian dalam, tidak tampak perdarahan aktif. Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul. Bahwa akibat luka tersebut saksi Muhamad mengalami rasa sakit pada mulut dan muka, serta tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap pemukulan terhadap saksi Muhammad.
- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 08,30 Wita di pinggir jalan umum Rt 08 Rw 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa benar korban datang menanyakan kepada terdakwa kenapa pulang duluan dan terdakwa mengatakan sedang sakit, lalu korban berkata sebanyak tiga kali berulang ulang apa kata orang terdakwa mau terima gaji yang sama dengan orang lain.
- Bahwa benar terdakwa dan korban saling cekcok lalu terdakwa mengambil batu dan melempar kearah yang berlawanan dengan korban lalu terdakwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri mengenai bibir korban.

- Bahwa benar sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara korban dan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 353/73/013/Visum/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima, lebar satu senti meter, dasar luka berwarna kemerahan, pada bagian dalam bibir tampak bercak-bercak Perdarahan, robek pada selaput lender bibir bagian dalam, tidak tampak perdarahan aktif. Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul. Bahwa akibat luka tersebut saksi Muhamad mengalami rasa sakit pada mulut dan muka, serta tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap pemukulan terhadap saksi Muhammad. Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 08,30 Wita di pinggir jalan umum Rt 08 Rw 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima. Bahwa benar korban datang menanyakan kepada terdakwa kenapa pulang duluan dan terdakwa mengatakan sedang sakit, lalu korban berkata sebanyak tiga kali berulang ulang apa kata orang terdakwa mau terima gaji yang sama dengan orang lain. Bahwa benar terdakwa dan korban saling cekcok lalu terdakwa mengambil batu dan melempar kearah yang berlawanan dengan korban lalu terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri mengenai bibir korban. Bahwa benar sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada masalah. Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara korban dan terdakwa. Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya. Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 353/73/013/Visum/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima, lebar satu senti meter, dasar luka berwarna kemerahan, pada bagian dalam bibir tampak bercak-bercak Perdarahan, robek pada selaput lender bibir bagian dalam, tidak tampak perdarahan aktif. Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul. Bahwa akibat luka tersebut saksi Muhamad mengalami rasa sakit pada mulut dan muka, serta tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta selama persidangan tidak di temukannya alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa di tahan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan di pertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara korban dan terdakwa sudah berdamai.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020, oleh kami Y. Erstanto W, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Didimus Hartanto Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh St. Aqmal, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Adda"watul Islamiyah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto W, S.H.,M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Aqmal, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)